**ANALISIS NORMATIF TENTANG HASIL SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT MENJADI DASAR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN**

Kajian Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.BPP

**Ardiansyah Ardiansyah**

Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene

Jln, BLK Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene Sulawesi Barat

ardi.ansyah@stainmajene.ac.id

**Sapto Hadi Pamungkas**

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Saptoadipamungkas@uniba-bpn.ac.id

**Mohammad Taufik**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jl. Pupuk Kelurahan Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan

Mohtaufikbpp99@gmail.com

**Abstrak**

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis terkait hasil sidang pemeriksaan setempat menjadi dasar tidak diterimanya gugatan dalam kajian putusan pengadilan negeri Balikpapan nomor: 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp. Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh hakim untuk melihat tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa. Jangan sampai tanah yang menjadi objek sengketa ternyata bukanlah tanah dari para pihak atau tanah yang menjadi objek sengketa ternyata tidak ada secara nyata. Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 (SEMA 7/2001) Tentang Pemeriksaan Setempat, Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara perdata dengan objek sengketa tanah untuk melakukan pemeriksaan setempat. Rumusan masalah ini bagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang hasil sidang pemeriksaan setempat menjadi dasar tidak diterimanya gugatan. Metode penulisan ini menggunakan pendekatan normatif dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp yang telah memutuskan bahwa gugatan tidak diterima dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak adanya kesesuaian antara Posita Gugatan hasil pemeriksaan setempat dan versi Para Tergugat telah ternyata tidak ada kesamaan dengan batas-batas tanah yang disengketakan, juga terdapat kerancuan atau ketidaksamaan pada waktu pemeriksaan setempat dimana pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan. Pertimbangan tersebut seharusnya sudah masuk dalam pokok perkara karena hasil pemeriksaan setempat harus didukung dengan hasil pemeriksaan bukti dan saksi dari para pihak.

Kata Kunci : Pemeriksaan Setempat, Gugatan dan Putusan Pengadilan

***Abstract***

*The purpose of this study is to analyze the results of the local examination hearing as the basis for not accepting the lawsuit in the study of the Balikpapan District Court decision number: 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp. This local inspection is an examination carried out directly by the judge to see the land that is the object of dispute. This is done by the judge with the aim of clarifying the land that is the object of dispute. Do not let the land that is the object of the dispute turns out to be not the land of the parties or the land that is the object of the dispute does not actually exist. In its development, based on the Circular Letter of the Supreme Court Number 7 of 2001 (SEMA 7/2001) concerning Local Examinations, the Supreme Court requested the attention of the Chairman/assessment of judges who examined civil cases with the object of land disputes to conduct local examinations. The formulation of this problem is how the Panel of Judges' considerations regarding the results of the local examination session are the basis for not accepting the lawsuit. This writing method uses a normative approach with a judicial case study type, namely a legal case study approach because of a conflict that cannot be resolved by the interested parties so that it is resolved through a court decision. The decision of the Balikpapan District Court Number 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp which has decided that the lawsuit is not accepted based on the legal considerations of the Panel of Judges which states that there is no conformity between the Defendant's Advocacy on the results of the local examination and the version of the Defendants. the boundaries of the disputed land, there is also confusion or inconsistency at the time of the local inspection where the Plaintiff cannot show the boundaries of the disputed land. These considerations should have been included in the main case because the results of the local examination must be supported by the results of the examination of evidence and witnesses from the parties.*

*Keywords: Local Examination, Lawsuit and Court Decision*

1. **Pendahuluan**
2. **Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia, gugatan dengan objek tanah ini begitu tinggi, bahkan menempati peringkat pertama dalam jenis perkara perdata yang masuk di pengadilan negeri. Pada tahun 2018, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan negeri ada sekitar 87.274 (delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat). Dari jumlah tersebut, 18.746 (delapan belas ribu tujuh ratus empat puluh enam). Berdasarkan jumlah tersebut, dapat dilihat bahwa 21.48% dari seluruh perkara perdata yang masuk ke pengadilan negeri adalah perkara dengan objek sengketa tanah.[[1]](#footnote-1)

Ditempatinya peringkat pertama pada perkara perdata dengan objek sengketa tanah di pengadilan negeri, menunjukan bahwa banyak sekali penduduk Indonesia yang mempermasalahkan terkait dengan kepemilikan hak atas tanah. Ditempatinya peringkat pertama pada perkara perdata dengan objek sengketa tanah di pengadilan negeri ini, juga menunjukan, bahwa tanah itu begitu berharga bagi penduduk Indonesia, bahkan tidak segan membawa permasalahan terkait dengan sengketa terkait hak atas tanah ini sampai ke pengadilan. Tingginya sengketa tanah di Indonesia tidak lantas membuat hakim kemudian dapat memutus secara sembarangan terkait dengan sengketa yang berkaitan dengan tanah ini. Hakim tetap memiliki kewajiban untuk berhati-hati dan cermat dalam memutus perkara. Hal ini sesuai dengan pendapat Haskell M.Pitluck dalam Febrian Dirgantara, dkk[[2]](#footnote-2), bahwa: “*Judges must be very careful as to the accuracy of all information on such statements. In this modern age of social networking, since judge are public figures in powerful position in demanding respect…*”.

Perkara mengenai hak-hak keperdataan yang diajukan ke Pengadilan Negeri untuk dicarikan penyelesaiannya, sebelum pemeriksaan dilakukan oleh hakim, terlebih dahulu hakim akan memeriksa perkara tersebut mengusahakan mendamaikan para pihak yang berperkara. Seandainya perdamaian diperdapat, maka oleh hakim akan dibuatkan akta perdamaian dan perkara diputus dengan perdamaian. Putusan perdamaian yang diberikan oleh hakim langsung mempunyai hukum tetap, dan tidak dapat dibanding. Kalau hakim dalam usahanya gagal mendamaikan para pihak, maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan dan diakhiri dengan suatu keputusan atau vonis dari hakim. Bagi para pihak yang membawa perkara ke pengadilan selalu mengatakan bahwa dialah yang berhak atas objek yang dipersengketakan. Si penggugat yang mengajukan gugatan selalu berusaha agar gugatannya diterima dengan mengemukakan alat-alat bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatannya. Begitupun sebaliknya si tergugat pada umumnya dalam jawabannya berupaya agar gugatan penggugat ditolak.[[3]](#footnote-3)

Sebelum hakim menentukan dan mempertimbangkan tentang hukumnya, terlebih dahulu hakim harus mengetahui dengan jelas duduk perkaranya, sehingga diperlukan adanya pengetahuan yang cukup mengenai pokok perkara atau pengetahuan yang sebenarnya. Untuk itu, hakim tidak dapat menerima begitu saja, apa-apa yang telah dikemukakan oleh para pihak, tetapi diperlukan adanya bukti-bukti yang cukup untuk hal tersebut. Hal ini sesuai dengan asas yang dianut dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikannya, begitu pula dengan yang membantah hak orang lain wajib untuk membuktikannya. Asas ini disebut dengan asas beban pembuktian (*bewijlast leer)* yang ditemui dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu. Begitu pula Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut8 . Dari asas ini, nyata bahwa beban pembuktian itu pertamatama adalah kewajiban Penggugat. Akan tetapi dalam praktek merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat, siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu. Sebagai patokan dapat dikemukakan, bahwa hendaknya tidak selalu satu pihak saja yang diwajibkan untuk memberikan bukti, akan tetapi harus dilihat secara kasus demi kasus, menurut keadaan yang konkrit dan pembuktian itu hendaknya diwajibkan kepada pihak yang paling sedikit diberatkan. Ketentuan dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdata ini merupakan suatu pedoman bagi hakim dalam menentukan beban pembuktian.[[4]](#footnote-4)

Salah satu bentuk kehati-hatian hakim dalam mengambil keputusan terhadap gugatan dengan objek sengketa tanah, maka hakim umumnya melakukan pemeriksaan setempat (*descente/ gerechtelijke plaatsopneming /site visit investigation*). Pemeriksaan setempat ini adalah pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh hakim untuk melihat tanah yang menjadi objek sengketa. Hal ini dilakukan oleh hakim dengan tujuan untuk melakukan klarifikasi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa. Jangan sampai tanah yang menjadi objek sengketa ternyata bukanlah tanah dari para pihak atau tanah yang menjadi objek sengketa ternyata tidak ada secara nyata. Dalam perkembangannya, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 (SEMA 7/2001) Tentang Pemeriksaan Setempat, Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/majelis hakim yang memeriksa perkara perdata dengan objek sengketa tanah untuk melakukan pemeriksaan sempat. Dalam pertimbangan dikeluarkannya SEMA 7/2001 ini, dapat dilihat bahwa Mahkamah Agung mencoba memberikan *guideline* agar dilaksanakannya pemeriksaan setempat terhadap gugatan perdata dengan objek sengketa tanah. Adanya SEMA 7/2001 ini kemudian menjadi pedoman bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan setempat dalam setiap perkara perdata yang objek sengketanya adalah tanah.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp halaman 125-126, majelis hakim dalam pertimbangan menyatakan

“….*bahwa sehingga dengan demikian berdasarkan Posita Gugatan hasil pemeriksaan setempat dan versi Para Tergugat telah ternyata tidak ada kesamaan dengan batas-batas tanah yang disengketakan;*

*Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kerancuan atau ketidaksamaan pada waktu pemeriksaan setempat dimana pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan, walaupun telah punya peta satelit dan hasil ukur dari Badan Pertanahan Nasional bahkan perumahan Ramayana sempat ditunjuk masuk ke dalam pokok perkara padahal nyata-nyata dalam Posita Gugatan disebutkan berbatasan dengan perumahan Ramayana.*

Pertimbangan tersebut menegaskan bahwa hasil pemeriksaan setempat merupakan dasar Putusan oleh Majelis Hakim dalam putusan yang mana hal ini dijadikan dasar gugatan penggugat adalah kabur/*Obscuur libel* sehingga melahirkan putusan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Tidak dapatnya Penggugat untuk menunjukkan batas-batas tanah dijadikan dasar bahwa penggugat tidak dapat menjelaskan objek sengketa, namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti-bukti milik Penggugat padahal putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima ini sudah melewati pokok perkara bukan diputus dalam agenda siding Putusan Sela.

Penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini adalah penelitian dari Skripsi saudara HASAN ISMAIL EFENDI NST yang berjudul PEMERIKSAAN SETEMPAT SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS SENGKETA TANAH (Analisis Putusan Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN) Tahun 2018, dimana dalam kesimpulannya menjelaskan bahwa Analisis putusan No. 345/PDT/2015/PT-MDN adalah pencocokan dari sidang lapangan/pemeriksaan setempat (*plaats onderzoek*) atas tanah objek perkara atau sita jaminan yang sudah pernah dilaksanakan saat perkara diperiksa di Pengadilan Negeri dengan tanah objek atau sita jaminan pada saat perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Namun dikarenakan pemeriksaan lapangan ditolak oleh Kuasa Penggugat/Terlawan 1 s/d 70 untuk dilaksanakannya karena tak mau menanggung biaya, tanah objek perkara dari masing-masing Penggugat tidak pernah diketahui kebenarannya baik letak, batas dan ukuran-ukurannya masing-masing secara rinci dan hal ini bertentangan dengan pasal 180 RBG Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1999 Jo. SEMA tanggal 15 November 2001 Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat/Peninjauan Lapangan.[[6]](#footnote-6) Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini ada perbedaan hasil putusannya, karena penulis meneliti tentang dasar pemeriksaan dijadikan dasar gugatan penggugat tidak diterima dan dalam proses pemeriksaan setempat tidak ada penolakan dari para pihak yang berperkara.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp dengan judul **ANALISIS NORMATIF** **TENTANG HASIL SIDANG PEMERIKSAAN SETEMPAT MENJADI DASAR TIDAK DITERIMANYA GUGATAN.**

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalahnya yaitu bagaimana pertimbangan Majelis Hakim tentang hasil sidang pemeriksaan setempat menjadi dasar tidak diterimanya gugatan?

1. **Metode Penelitian**

Tulisan ini merupakan penelitian atas Putusan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak berkepentingan sehingga diselesaikan melalui putusan pengadilan.[[7]](#footnote-7)

1. **Tinjauan Pustaka**
2. **Tinjuan umum tentang penafsiran hukum**

Penafsiran hukum *(interpretasi)* merupakan suatu pendekatan untuk menemukan hukum yang aturan-aturannya ada tetapi tidak cukup jelas untuk diterapkan pada fakta-fakta. Di sisi lain, hakim juga dapat dipanggil untuk memeriksa dan mengadili kasus-kasus yang tidak ada aturan khusus. Di sini hakim dihadapkan pada kekosongan hukum atau ketidakcukupan yang harus diisi atau diisi, karena hakim tidak dapat menolak untuk mempertimbangkan dan mengadili perkara. karena fakta bahwa tidak ada undang-undang atau undang-undang itu tidak lengkap. Hakim menemukan hukum untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

Penafsiran kegiatan yg sangat krusial pada aturan. Penafsiran adalah metode buat tahu makna yg terkandung pada teks-teks aturan buat digunakan pada menuntaskan perkara-perkara untuk mengambil keputusan atas hal-hal yg dihadapi secara konkrit.

Utrecht berpendapat setidaknya terdapat lima jenis metode penafsiran yaitu[[8]](#footnote-8):

* 1. Penafsiran menurut arti kata atau istilah *(taalkundige interpretatie*); hakim wajib mencari arti kata undang-undang atau meminta keterangan ahli bahasa.
	2. Penafsiran historis (*historische interpretatie*); setidaknya dilakukan dengan dua cara, yaitu: (i) menafsirkan menurut sejarah hukum *(rechtshistorische interpretatie)*, dan (ii) menafsirkan menurut sejarah penetapan suatu ketentuan (*wetshistorische interpretatie*).
	3. Penafsiran sistematis; penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (systematische interpretatie), dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum yang bersangkutan.
	4. Penafsiran sosiologis; penafsiran undangundang harus diakhiri dengan penafsiran sosiologis agar keputusan hakim dibuat secara sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan yang ada dalam masyarakat.
	5. Penafsiran autentik atau resmi *(authentieke atau officiele interpretative);* penafsiran yang sesuai dengan tafsir yang dinyatakan oleh pembuat undang-undang dalam undang-undang itu sendiri.
1. **Tinjauan umum tentang Pemeriksaan Setempat**

Pengertian pemeriksaan setempat bisa diartikan dengan istilah *gerechtelijke plattsopneming atau descente atau plaattselijke onderzoek atau local investigation,* dan itu merupakan istilah lain dari pemeriksaan setempat, tetapi baik dalam HIR, RBg, maupun KUH Perdarta tidaklah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat. Maka dari itu, berikut adalah pengertian tentang pemeriksaan setempat menurut pandangan beberapa ahli maka berikut menurut dari beberapa ahli sebagai berikut[[9]](#footnote-9) :

* + 1. Menurut Subekti, pemeriksaan setempat tidaklah lain dari pada memindahkan tempat sidang hakim ke tempat yang dituju, sehingga apa yang dilihat oleh hakim sendiri di tempat tersebut dapat dianggap sebagai dilihat oleh hakim di muka sidang pengadilan.
		2. Menurut Lilik Mulyadi, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan perkara yang dilakukan hakim diluar persidangan Pengadilan Negeri atau di lokasi pemeriksaan setempat dilakukan sehingga hakim dapat secara lebih tegas dan terperinci memperoleh gambaran terhadap peristiwa yang menjadi pokok sengketa.
		3. Menurut Riduan Syahrani, pemeriksaan setempat adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan oleh hakim karena habatannya di tempat objek perkara berada.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka pemeriksaan setempat merupakan pemeriksaan suatu perkara yang masuk dalam rangkaian persidangan di pengadilan, namun pemeriksaan perkara tersebut dilaksanakan di luar gedung Pengadilan tapi lebih tepatnya persidangannya di obyek sengketa.

Pemeriksaan setempat diatur didalam ketentuan dalam hukum positif sebagai berikut:

1. HIR

Terkait Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 153 yang terdiri dari satu pasal dan dua ayat. Ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR menyatakan bahwa “Jika dipandang perlu atau berguna ketua dapat mengangkat seorang atau dua orang komisioner dari majelis yang dengan bantuan panitera akan melihat keadaan tempat atau melaksanakan pemeriksaan, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim” dan Pasal 153 ayat (1) HIR. 153 ayat (2) menyatakan “Panitera wajib membuat berita acara tentang pekerjaan dan hasilnya, berita acara itu harus ditandatangani oleh panitia dan panitera”. Ketentuan mengenai inspeksi lokal di HIR hanya diatur secara singkat. Berdasarkan Pasal 153 HIR, majelis hakim dapat melakukan pemeriksaan setempat, artinya proses pemeriksaan yang biasanya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain yaitu tempat benda itu berada. memeriksa obyek barang dan untuk pemeriksaan setempat dapat dibuat satu atau dua orang anggota majelis yang bersangkutan dengan dibantu oleh seorang panitera.

1. RBg

Pemeriksaan setempat juga diatur didalam RBg yang subtansinya tidak jauh beda dengan HIR. Pemeriksaan setempat pada RBg hanya diatur dalam satu Pasal yang terdiri dari tiga ayat yaitu Pasal 180 RBg. Hanya saja terdapat kelebihan pada Pasal 180 RBg ini yaitu pada ayat ke-3 yang mengatur tentang yang ditugaskan untuk pemeriksaan setempat kepada Pengadilan Negeri tempat dimana objek terperkara itu terletak.

Pasal 180 RBg memuat: “Ketua, jika dipandang perlu atau bermanfaat, dapat mengangkat satu atau dua orang komisaris untuk, dengan dibantu oleh panitera, mengadakan pemeriksaan di tempat agar mendapat tambahan keterangan (ayat (1)).” “Tentang apa yang dilakukan oleh komisaris serta pendapatnya dibuat berita acara atau pemberitaan oleh panitera dan ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu (ayat (2) IR. 153).” “Jika tempat yang akan diperiksa itu terletak di luar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu, maka ketua dapat diminta kepada pemerintah setempat supaya melakukan atau menyuruh melakukan pemeriksaan itu dan mengirimkan dengan selekas-lekasnya berita acara pemeriksaan itu (ayat (3)).

1. Pada Rv

Pemeriksaan setempat juga diatur didalam Rv, yaitu di Bab II, Bagian 7 Rv yaitu dalam Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 dengan Title Pemeriksaan di Tempat dan Penyaksiannya yang berisi ketentuan sebagai berikut:

Pasal 211 ayat (1) mengatakan “jika hakim atas permintaan para pihak atau karena jabatan memandang perlu, maka dengan surat putusan dapat 42 diperintahkan agar seorang atau lebih para anggota yang duduk dalam majelis, disertai oleh panitera, datang, di tempat yang harus diperiksa untuk menilai keadaan setepat dan membuat akta pendapatnya, baik dilakukan sendiri maupun dengan dibantu oleh ahli-ahli”.

Pasal 211 Ayat (2) “dengan cara dan maksud yang sama dapat diperintahkan dengan suatu putusan penyaksian benda-benda bergerak yang tidak dapat atau sukar untuk diajukan ke depan sidang pengadilan”.

Pasal 211 ayat (3) “Putusan itu menentukan waktu pemeriksaan di tempat atau waktu dan tempat peninjauan, tenggang waktu, bilamana berita acara seperti tersebut dalam Pasal 212 harus disediakan di kepaniteraan dan menentukan waktu dilakukannya persidangan bagi para pihak untuk melanjutkan perkaranya”.

Apa yang diatur dalam Rv ini memiliki ketentuan yang lebih luas dari pada ketentuan yang diatur dalam HIR dan RBg.

1. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat SEMA Nomor7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat diterangkan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, tapi sifatnya tidak dapat di ekeskusi*(non executable)* karena objek sengketa tidak jelas letak atau luas tanahnya ataupun batas-batasnya.

Adapun tujuan pemeriksaan setempat yaitu untuk mengetahui letak, luas atau batas-batas objek sengketa atau untuk mengetahui secara jelas obyek sengketa tersebut. Menurut yahya harahap untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas dan batas objek barang terperkara misalnya tanah, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang yang disengketakan, jika objek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kuantitasnya[[10]](#footnote-10), sementara itu didalam peraturan SEMA nomor 7 tahun 2001 pemeriksaat setempat dijelaskan bahwa dengan adanya banyak perkara-perkara perdata yang putusannya tidak dapat di eksekusi walaupun sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikarenakan objek perkara atas barang-barang tidak bergerak misalnya sawah, tanah dan sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situsi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya non executable dalam menjalankan putusan pengadilan, Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas objek perkara[[11]](#footnote-11).

 Berdasarkan hal tersebut diatas pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan. Pemeriksaan setempat yang dilakukan dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara dan gambar situasi tanah, dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut.

Maka berikut beberapa proses berjalannya pemeriksaan setempat:

* 1. Pergi langsung ke obyek sengketa
	2. Setelah ditempat, hakim memimpin pemeriksaan, membuka secara resmi sidang pemeriksaan.
	3. Para pihak memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan fakta atau bukti untuk memperkuat dalil atau bantahan masing-masing.
	4. Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.
1. **Tinjauan umum tentang Putusan yang menyatakan gugatan tidak diterima**

Putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima terdapat berbagai ragam cacat formil yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan akhir dengan dictum menyatakan gugatan tidak dapat diterima*(Niet Ont van kelijk ver klaard*). Cacat formil yang dapat dijadikan dasar oleh hakim menjatuhkan putusan akhir yang bersifat negatif dalam bentuk amar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, antara lain sebagai berikut :

1. Yang mengajukan gugatan adalah kuasa yang tidak didukung oleh surat kuasa khusus berdasarkan syarat yang diatur dalam Pasal 123 HIR jo.SEMA No.1 Tahun 1971 jo. SEMA No. 4 tahun 1996.
2. Gugatan *error in persona.*

Kemungkinan adanya cacat seperti ini bisa berbentuk sebagai berikut:

* 1. *Diskualifikasi in person*, yakni yang bertindak sebagai penggugat tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat. Dalam kuasa yang demikian, penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* di depan Pengadilan Negeri atau terhadap kasus tersebut. Dalam hal demikian, tergugat dapat mengajukan *exception in persona*, atas alasan *diskualifikasi in person*, yakni orang yang mengajukan gugatan bukanlah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk itu.
	2. *Gemis aanhoedanigheid*, yakni pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru. Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Kemudian A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tidakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A.
	3. *Plurium litis consortium*, yakni yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh.[[12]](#footnote-12)
1. Gugatan di luar yurisdiksi absolut atau relatif pengadilan. Apa yang disengketakan berada di luar kompetensi atau yurisdiksi absolut peradilan yang bersangkutan, karena perkara yang disengketakan termasuk kewenangan absolut peradilan lain. Kewenangan absolut merupakan kewenangan mengadili berdasarkan badan pengadilan dalam memerikasa jenis perkara tertentu. Misalnya, pengadilan tata usaha negara untuk sengketa tata usaha negara, pengadilan negeri dan pengadilan agama. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan mengadili berdasarkan wilayah hukumnya. Misalnya, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat apabila objek sengketa adalah benda bergerak, untuk objek sengketa yang merupakan benda tetap, gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri obyek tersebut berada dan sebagainya.
2. Gugatan *obscuur libel.*

Mengandung cacat *obscuur libel* yaitu gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti *(duidelijke en bepaalde conclusie)* sebagaimana asas *process doelmatigheid* Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 8 Rv. Makna gugatan yang kabur memiliki spektrum yang sangat luas, diantaranya bisa berupa:

1. Dalil gugatan atau fundamentum petendi, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas. Suatu gugatan dianggap kabur apabila dalil gugatan tidak menjelaskan dasar hukum dan peristiwa yang melatarbelakangi gugatan. Misalnya, gugatan tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa penggugat memperoleh objek sengketa.
2. Objek sengketa yang tidak jelas Kekaburan objek sengketa sering terjadi mengenai tanah. Menurut M. Yahya Harahap, bahwa terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah, yaitu:[[13]](#footnote-13)
	* 1. Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa Gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel, dan gugatan tidak diterima. Namun, penerapan mengenai hal itu haruslah hati-hati dan kasuistik. Tidak dapat dilakukan secara generalisasi. Tidak semua gugatan yang tidak menyebut batas-batas secara rinci langsung dinyatakan kabur. Misalnya, objek sengketa terdiri dari tanah yang memiliki sertifikat. Dalam kasus demikian, penyebutan No. sertifikat, secara inklusif meliputi penjelasan secara terang dan pasti letak, batas dan luas tanah. Tidak ada alasan untuk mengatakan gugatan *obscuur libel.*
		2. Luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat Penerapan mengenai perbedaan luas tanah yang disebut dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat pun tidak bisa dilakukan secara generalisasi tetapi perlu dilakukan secara kasuistik.
3. *Petitum* gugatan tidak jelas.

Bentuk petitum yang tidak jelas antara lain sebagai berikut:

* + 1. *Petitum* tidak rinci Pada prinsipnya, *petitum* primair harus rinci. Apabila *petitum* primair ada secara rinci, baru boleh dibarengi dengan *petitum* subsidair secara rinci atau berbentuk kompositur (*ex aequo et bono*). Pelanggaran terhadap hal tersebut mengakibatkan gugatan tidak jelas.
		2. Kontradiksi antara *posita* dengan *petitum*

Posita dengan petitum gugatan harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam *petitum,* harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang didalikan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

1. Gugatan yang diajukan mengandung unsur *ne bis in idem*

Sesuai dengan Pasal 1917 KUHPerdata, apabila yang digugat telah pernah diperkarakan dengan kasus serupa dan putusan tentang itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap *(res judicata)* maka tidak boleh diajukan kembali untuk kedua kalinya.

* 1. Gugatan masih prematur Sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian atau dengan kata lain, gugatan yang diajukan masih terlampau dini.
	2. Gugatan telah daluwarsa Pasal 1941 KUHPerdata, selain merupakan dasar untuk memperoleh hak, juga menjadi dasar hukum untuk membebaskan *(release)* seseorang dari perikatan apabila telah lewat jangka waktu tertentu. Jika gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan undangundang untuk menggugatnya, berarti tergugat telah terbebas untuk memenuhinya[[14]](#footnote-14)
1. **Pembahasan**

Fakta-fakta hukum yang mendasari Perkara dalam Putusan tersebut adalah sebagai berikut: Penggugat adalah pemilik yang sah yang memiliki 3 (tiga) bidang tanah dahulu dengan total luas ± 87.909 M2 (delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan meter persegi), yang dahulu terletak di RT. I, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan dalam permohonan IMTN terletak di RT. 39, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara : sebagian berbatasan langsung dengan Ramayana dan sebagian lagi berbatasan dengan tanah milik M.I (dahulu milik L); Sebelah Barat : dahulu berbatasan dengan bidang tanah (bekas milik/ex.) K yang sudah dijual kepada Dr. K H dan sekarang sudah dialihkan kepada PT. I-IDM Cooperatif; Sebelah Selatan : dahulu berbatasan dengan bidang tanah (bekas/ex.) S P, B bin B, H. M. A, yang sudah dijual kepada Dr. K H dan sekarang sudah dialihkan kepada PT. I-IDM C; Sebelah Timur : dahulu berbatasan dengan bidang tanah bekas milik/ex. Tdan ex. S.A. M, yang sudah dijual kepada Dr. K dan sekarang sudah dialihkan kepada PT. I-IDM C yang saat ini fisiknya dikuasai oleh warga.

Bahwa berdasarakan keterangan dari pihak kuasa hukum Penggugat atas nama Yesayas Rohy[[15]](#footnote-15) pada saat sidang Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 13 Nopember 2020, yang berlokasi di tanah obyek sengketa, SITUASI saat itu SANGAT TIDAK AMAN/TIDAK KONDUSIF, terbukti (hal mana juga dialami sendiri oleh Majelis Hakim yang datang ke lokasi obyek sengketa), dimana pihak Pembanding/Penggugat “dikepung/dikerubuti” oleh banyak orang di lokasi PS obyek sengketa, bahkan terjadi intimidasi yang berlebihan sampai pada adanya upaya pemukulan terhadap Pihak Kuasa Hukum dan Penggugat yang menunjuk batas-batas tanah, sehingga untuk menghindari situasi yang tidak aman tersebut, maka terpaksa Pihak Pembanding/Penggugat menggunakan jalur alternatif untuk menunjuk batas-batas tanah;

Bahwa pada saat menggunakan jalur alternatif tersebut, Penggugat sama sekali TIDAK PERNAH MENUNJUK DAN/ATAU MENYATAKAN PERUMAHAN RAMAYANA masuk ke dalam obyek sengketa sebagaimana yang dimaksud dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan pada halaman 125.

Putusan No. 236 halaman 124 sampai dengan halaman 125, yang menyebutkan:

“… *Menimbang, bahwa dalam Positanya juga, Penggugat mendalilkan bukti kepemilikannya berdasarkan Putusan Pengadilan putusan Nomor 78/Pdt.G/2013/PN. Bpp yang dalam amar putusannya menyatakan bahwa surat-surat tanah tersebut di atas adalah* ***sah menurut hukum*** *serta putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 25 September 2014 No. 84/PDT/2014/PT.SMDA jo. Putusan Mahkamah Agung (kasasi) tanggal 29 Mei 2015 No. 563/K/PDT/2015 jo. Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali) tanggal 13 Desember 2016 Nomor 635 PK/PDT/2016;*

*Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat (Plaat On Der Zook) pada hari Jumat, tanggal 13 November 2020 diperoleh fakta sebagai berikut:*

*Versi Penggugat:*

* *Bahwa objek sengketa yang terletak di: KM 2.5 (Kilometer dua setengah) dahulu RT.I, Kelurahan Batu AMpar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sekarang RT.39, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas ± 87.909 M2 (delapan puluh tujuh ribu Sembilan ratus Sembilan meter persegi) dan batas- batas sebagai berikut :*
	+ - *Sebelah utara sekarang berbatasan dengan Perumahan Ramayana dan Moehammad Iqbal;*
		- *Sebelah barat dahulu berbatasan dengan Kadisan/Dr. Kenneth Hidayat sekarang PT. I-IDM (Penggugat);*
		- *Sebelah selatan dahulu Sartje Piet, Baco bin Bicu, H. Moch. Amir/Dr. Kenneh Hidayat sekarang PT. I-IDM (Penggugat);*
		- *Sebelah timur dahulu berbatasan dengan Terabang dan S.A. Machdali/Dr. Kenneth Hidayat sekarang PT. I-IDM (Penggugat);*

*Versi Tergugat*

* *Bahwa objek sengketa yang terletak di: KM 3,5 (Kilometer tiga setengah) dahulu RT. I, kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sekarang RT. 39, kelurahan Batu Ampar, kecamatan Balikpapan Utara;*
* *Bahwa di objek sengketa terdapat pihak/warga lain yang tidak ditarik oleh Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini meskipun mereka juga ikut mengajukan permohonan IMTN;*

*Menimbang, bahwa* *sehingga dengan demikian berdasarkan Posita Gugatan hasil pemeriksaan setempat dan versi Para Tergugat telah ternyata tidak ada kesamaan dengan batas-batas tanah yang disengketakan;*

*Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kerancuan atau ketidaksamaan pada waktu pemeriksaan setempat dimana pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan, walaupun telah punya peta satelit dan hasil ukur dari Badan Pertanahan Nasional bahkan perumahan Ramayana sempat ditunjuk masuk ke dalam pokok perkara padahal nyata-nyata dalam Posita Gugatan disebutkan berbatasan dengan perumahan Ramayana;*

*Menimbang, jika Posita Gugatan tersebut dibandingkan dengan Gugatan Penggugat perkara ini tidak jelas objek sengketanya*

*Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian maka eksepsi* ***Para Tergugat*** *mengenai gugatan kabur/obscuur libel layak untuk dikabukkan.”*

 Pengaturan pembuktian secara umum terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)/ Pasal 284 Rbg (Rechtglement Buitengewesten), yang pada pokoknya menyatakan bahwa alat-alat bukti dalam hukum acara perdata meliputi alat bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berdasarkan ketentuan bunyi dari Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg ini, alat-alat bukti tersebut sepertinya bersifat limitatif, akan tetapi tidaklah demikian adanya, karena di luar Pasal 1866 KUHPerdata, Pasal 164 HIR / Pasal 284 RBg ini terdapat alat bukti lain yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa ,seperti pemeriksaan setempat (*decentee*). Dalam perundang-undangan di Indonesia pemeriksaan setempat (decentee) diatur dalam Pasal 153 HIR / Pasal 180 RBg, Pasal 211 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*)dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

 M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).  Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.[[16]](#footnote-16)

 Berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel:[[17]](#footnote-17)*

-          Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan:

*“Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

-          Putusan MA No. 1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan:

*“Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”*

-          Putusan Ma No. 81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan:

*“Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.”*

Untuk memperkuat eksepsi *obscuur libel*, Tergugat antara lain dapat mengajukan beberapa argument di bawah ini:[[18]](#footnote-18)

·      Adanya ketidakjelasan dasar hukum gugatan

·      Adanya ketidakjelasan objek yang disengketakan oleh Penggugat

·      Adanya ketidakjelasan dalam perincian petitum gugatan

·      Posita dan petitum gugatan tidak relevan dan atau saling bertentangan

Permasalahan selanjutnya adalah apakah dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut dapat dijadikan dasar hukum gugatan tidak dapat diterima?

 Hukum Acara Perdata mengenal adanya pembuktian. Pembuktian merupakan proses dimana para pihak yang bersengketa berusaha membuktikan hal-hal yang telah didalilkan di depan persidangan. Pembuktian dilakukan dengan tujuan memberi keyakinan akan peristiwaperistiwa hukum yang sebenarnya terjadi, sehingga hakim tidak salah dalam memberikan putusan. Menurut pasal 164 HIR dan pasal 1866 BW, alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari Bukti Surat/Tulisan, Bukti Saksi , Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah. Selain alat bukti diatas, ada dua alat bukti yang dipergunakan diluar ketentuan diatas yaitu:[[19]](#footnote-19)

* + - 1. Pemeriksaan Setempat yang diatur dalam pasal 153 HIR dan 180 Rbg.
			2. Keterangan Ahli yang diatur dalam pasal 154 HIR dan 181 Rbg. Jika alat bukti dalam KUHPerdata pasal 1866 BW dan pasal 164 HIR digunakan dalam proses persidangan dirasa kurang dapat memberikan kekuatan dan kejelasan pada hakim dalam mengambil suatu keputusan maka para hakim sering menggunakan pilihan pembuktian dengan cara lain yaitu pemeriksaan setempat ataupun pengangkatan seorang ahli. Pemeriksaan setempat merupakan salah satu yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian, meskipun secara formil ia tidak termasuk alat bukti dalam pasal 1866 KUHPerdata atau pasal 164 HIR maupun pasal 284 Rbg. Tetapi Pemeriksaan setempat ini diatur dalam HIR pasal 153, pada Rbg pasal 180, dan pada Rv yaitu dalam Bab II, bagian 7, dengan titel Pemeriksaan di Tempat dan penyaksiannya, terdiri dari pasal 211-214 (sebanyak 4 pasal).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat ini, pada intinya meminta perhatian kepada majelis hakim yang memeriksa perkara, dengan objek perkara barang-barang tidak bergerak, untuk melakukan pemeriksaan setempat (*decentee)*. Adapun latar belakangdikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat (*decentee*) ini, adalah karena banyaknya pengaduan dari pencari keadilanatas perkara-perkara perdata yangtelah mempunyai kekuatan hukum tetap,tetapi tidak dapat dieksekusi (*non executable*) karena obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak tersebut misalnya sawah, tanah pekarangan dan lain sebagainya tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan, karena sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat (*decentee*) atas obyek perkara tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dimintakan perhatian dari hakim yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan setempat (*decentee*).[[20]](#footnote-20)

Pembuktian pemeriksaan setempat merupakan sebagai alat bukti pendukung atau penguat dari alat bukti yang sesuai dalam pasal 164 HIR yaitu alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kekuatan alat bukti pemeriksaan setempat dalam proses pemeriksan sengketa perdata di Pengadilan bersifat bebas, tergantung pada penilaian hakim. Penilaian Hakim berdasarkan Musyawarah Majelis hakim, apakah dengan alat bukti itu Hakim sudah mendapatkan kepastian tentang kebenaran materiilnya, apabila keadaan obyek sengketa dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat ini tidak sesuai dengan posita gugatan, maka alat bukti ini mempunyai peran andil yang penting. Penting karena dengan adanya pelaksanaan Pemeriksaan Setempat, kebenaran formil dan materiilnya mengenai keadaan yang didalilkan dalam posita gugatan tidak sesuai dengan keadaan obyek sengketa yang sebenarnya, sehingga gugatannya kabur dan tidak memenuhi syarat materiil gugatan.[[21]](#footnote-21)

Meskipun pemeriksaan setempat bukan alat bukti sebagaimana Pasal 164 HIR, Pasal 284 R.Bg., dan Pasal 1866 KUHPerdata, tetapi oleh karena tujuannya agar hakim memperoleh kepastian peristiwa yang disengketakan, maka fungsi pemeriksaan setempat hakekatnya adalah sebagai alat bukti. Kekuatan pembuktiannya sendiri diserahkan kepada hakim. Pembuktian pemeriksaan setempat dapat dilihat dari berbagai kajian. Pertama, secara analogis dari lembaga pengakuan. Pengakuan di muka hakim di persidangan merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara dipersidangan yang membenarkan, baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Pengakuan memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa, padahal alat bukti dimaksudkan untuk memberi kepastian kepada hakim tentang kebenaran suatu peristiwa. Dengan adanya pengakuan maka sengketanya dianggap selesai. Kedua, keharusan hasil Pemeriksaan Setempat mesti dituangkan dalam bentuk relaas atau berita acara yang merupakan akta otentik. Ketiga, Pemeriksaan Setempat adalah alat bukti karena memenuhi syarat untuk itu. Secara materil maupun formil. Ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, berikut juga sistem peraturannya. Keempat, secara doktrina, beberapa ahli hukum menempatkan Pemeriksaan Setempat dalam urutan alat bukti.[[22]](#footnote-22)

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam Putusan 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa

*“……..sehingga dengan demikian berdasarkan* *Posita Gugatan hasil pemeriksaan setempat dan versi Para Tergugat telah ternyata tidak ada kesamaan dengan batas-batas tanah yang disengketakan;*

*Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kerancuan atau ketidaksamaan pada waktu pemeriksaan setempat dimana pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan, walaupun telah punya peta satelit dan hasil ukur dari Badan Pertanahan Nasional bahkan perumahan Ramayana sempat ditunjuk masuk ke dalam pokok perkara padahal nyata-nyata dalam Posita Gugatan disebutkan berbatasan dengan perumahan Ramayana”*

Kekuatan pembuktian pemeriksaan setempat dalam perkara ini dijadikan sebagai atau dapat digunakan untuk memperjelas objek sengketa. Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas- batas objek sengketa ( Putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 (1) HIR, Pasal 180 (1) RBg, dan Pasal 211 Rv bahwa hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan keterangan bagi hakim. Sebagai fakta persidangan juga, maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan sebagai bahan atau keterangan yang akan digunakan untuk menyusun persangkaan hakim nantinya, dikarenakan mempunyai nilai yang sama dengan fakta yang terungkap di persidangan maka hasil dari pemeriksaan setempat ini bergantung pada Majelis Hakim apakah akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan putusan atau tidak. Kekuatan pembuktiannya terserah pada hakim yang bersangkutan

Berdasarkan hal tersebut, maka gugatan Penggugat tidak diterima, namun dalam pandangan penulis secara hukum Majelis Hakim menggunakan hasil sidang Pemeriksaan Setempat sebagai dasar gugatan tidak dapat diterima merupakan pandangan yang keliru karena seharusnya pertimbangan hakim terkait pemeriksaan setempat harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain seperti surat dan saksi, walaupun Pemeriksaan Setempat dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim, namun perlu juga Majelis Hakim melakukan kajian bukti bukan hanya penjelasan dari para pihak saat proses Pemeriksaan Sidang Setempat.

Penulis sepakat dengan hasil penelitian dari Atika Septi Lukmawati, dkk yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan setempat oleh hakim dijadikan sebagai suatu fakta yang ditemukan dalam persidangan dan senantiasa dihubungkan dengan alat bukti lain. Sebagai fakta yang ditemukan dalam persidangan, hasil pemeriksaan setempat ini dapat dijadikan sebagai pendukung dalam proses pembuktian. Artinya **pemeriksaan setempat dapat digunakan sebagai pendukung bagi keterangan saksi atau alat bukti lainnya yang diajukan oleh pihak yang berperkara dalam persidangan, dengan demikian, hasil pemeriksaan setempat sebagai salah satu fakta atau peristiwa yang terjadi dalam persidangan dapat digunakan sebagai pendukung alat bukti lain untuk memperkuat nilai kekuatan pembuktiaan serta sebagai dasar untuk memperkuat pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan**. Tetapi yang dapat dijadikan sebagai pendukung alat bukti ataupun bukti tambahan adalah berita acara pemeriksaan setempat bukan pemeriksaan setempat itu sendiri karena pada hakekatnya **pemeriksaan setempat merupakan bagian dari proses persidangan.[[23]](#footnote-23)**

Oleh karena pemeriksaan setempat merupakan bagian dari proses persidangan maka seharusnya Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini harus juga menilai hasil pemeriksaan saksi dan bukti, karena perkara ini sudah masuk pokok perkara, sehingga sangat kurang tepat jika Majelis Hakim memutus perkara ini dengan dasar gugatan kabur karena hanya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat. Lagipula saat pelaksanaan pemeriksaan setempat berjalan, para pihak sepakat lokasi objek sengketanya, namun berdasarkan keterangan dari kuasa hukum penggugat, karena ada intimidasai sehingga pelaksanaan dan penunjukan batas menjadi kurang kondusif, lagipula beberapa saksi-saksi penggugat di persidangan hadir saat sidang pemeriksaan setempat, sehingga keterangannya juga perlu dipertimbangkan, apalagi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “perumahan Ramayana diitunjuk oleh penggugat saat pemeriksaan setempat” hal ini seharusnya sudah masuk pokok perkara karena perlu adanya bukti yang mendukung yaitu saksi dan bukti surat apakah yang ditunjuk oleh Penggugat itu adalah masuk perumahan Ramayana atau tidak, bukan hanya pemikiran sepihak dari Majelis Hakim yang tanpa mempertimbangkan keterangan saksi dan bukti, hal ini menandakan adanya peran aktif dari Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini padahal dalam hukum acara perdata, Majelis Hakim seharusnya bersifat pasif dengan menguatkan pembuktian formil bukan materiil, hal ini seharusnya bisa ditanggapi secara bijak oleh Majelis Hakim.

1. **PENUTUP**

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menarik beberapa kesimpulan yaitu : Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 236/Pdt.G/2019/PN.Bpp yang telah memutuskan bahwa gugatan tidak diterima dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa tidak adanya kesesuaian antara Posita Gugatan hasil pemeriksaan setempat dan versi Para Tergugat telah ternyata tidak ada kesamaan dengan batas-batas tanah yang disengketakan dan menyatakan bahwa keadaan sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat kerancuan atau ketidaksamaan pada waktu pemeriksaan setempat dimana pihak Penggugat tidak bisa menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan. Pertimbangan tersebut seharusnya sudah masuk dalam pokok perkara karena hasil pemeriksaan setempat harus didukung dengan hasil pemeriksaan bukti dan saksi dari para pihak.

**Daftar Pustaka**

Dirgantara, Febrian Dirgantara, Ahmad Muzakki, Joni Eko Waluyo, and Xavier Nugraha. “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020).

Efendi Nasution, Hasan Ismail. “Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tanah (Analisis Putusan Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN).” Thesis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018. http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9689.

Handika, Irham. *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKAAN SETEMPAT (DESCENTE) DALAM PEMBUKTIAN SIDANG PERKARA PERDATA*. Tegal: Universitas Pancasakti, 2019.

Handoyo, Teguh. “Tinjauan Terhadap Gugatan Tidak Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Jual Beli Kelapa Sawit Antara CV. Dimas Dan Koperasi Tinera Jaya Serta PT. Kimia Tirta Utama Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pdt/2015/PT.Pbr (Studi Kasus).” Universitas Islam Riau, 2018.

Hanifah, Mardalena. “PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU.” Pekanbaru: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU, n.d. https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/3065/Laporan%20Penelitian%20Deskente.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Indrasari, Febrina. “TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA ( SENGKETA TANAH ) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA.” *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (June 3, 2017): 9–14. https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4216.

Lukmawati, Atika Septi, and S. H. Harjono. “Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg.” *Verstek* 6, no. 3 (January 15, 2020). https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39175.

Muda, Iskandar. “PENAFSIRAN HUKUM YANG MEMBENTUK KEADILAN LEGAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH.” *Jurnal Yudisial*, 1, 9 (2016): 37–50.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

“Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan.” Accessed October 1, 2021. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html.

Rosalina, Maria. “Pengaturan Pemeriksaan Setempat (Decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (December 19, 2018): 1–10. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.909.

———. “Pengaturan Pemeriksaan Setempat (Decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (December 19, 2018): 1–10. https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.909.

Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi,.” Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018.

1. Tim Pokja Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Laporan Tahunan 2018 Mahkamah Agung Republik Indonesia: Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi,” (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018), hlm. 110. [↑](#footnote-ref-1)
2. Febrian Dirgantara Dirgantara et al., “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah: Apakah Ada?,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 3 (2020): hlm. 603. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mardalena Hanifah, “PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PEKANBARU” (Pekanbaru: FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS RIAU, n.d.), hlm. 4, https://repository.unri.ac.id/bitstream/handle/123456789/3065/Laporan%20Penelitian%20Deskente.pdf?sequence=1&isAllowed=y. [↑](#footnote-ref-3)
4. Maria Rosalina, “Pengaturan Pemeriksaan Setempat (Decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (December 19, 2018): hlm. 2, https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.909. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dirgantara et al., “Akibat Hukum Tidak Dilakukannya Pemeriksaan Setempat Dalam Gugatan Dengan Objek Sengketa Tanah,” hlm. 604. [↑](#footnote-ref-5)
6. Hasan Ismail Efendi Nasution, “Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tanah (Analisis Putusan Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN)” (Skripsi, Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018), hlm. 75, http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9689. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 149. [↑](#footnote-ref-7)
8. Iskandar Muda, “Penafsiran Hukum Yang Membentuk Keadilan Legal Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah,” *Jurnal Yudisial*, 1, 9 (2016): Hlm 40-41. [↑](#footnote-ref-8)
9. Irham Handika, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Pembuktian Pemerikaan Setempat (Descente) Dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata* (Tegal: Universitas Pancasakti, 2019), Hlm 38-40. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Ibid*, irham andika, hlm 43 [↑](#footnote-ref-10)
11. Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemeriksan Setempat, SEMA No.7 Tahun 2001. [↑](#footnote-ref-11)
12. Teguh Handoyo, “Tinjauan Terhadap Gugatan Tidak Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) Dalam Perkara Jual Beli Kelapa Sawit Antara CV. Dimas Dan Koperasi Tinera Jaya Serta PT. Kimia Tirta Utama Dalam Putusan Perkara Nomor 123/Pdt/2015/PT.Pbr (Studi Kasus)” (Pekanbaru, Universitas Islam Riau, 2018), hlm. 39-40. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Ibid*, Hlm 41 [↑](#footnote-ref-13)
14. Ibid, Hlm 43. [↑](#footnote-ref-14)
15. Wawancara dengan yesayas rohi, SH, Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 10 Agustus 2021 [↑](#footnote-ref-15)
16. “Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard): Berbagai Macam Cacat Formil Yang Melekat Pada Gugatan,” accessed October 1, 2021, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13958/Putusan-NO-Niet-Ontvankelijke-Verklaard-Berbagai-Macam-Cacat-Formil-yang-Melekat-pada-Gugatan.html. [↑](#footnote-ref-16)
17. Ibid [↑](#footnote-ref-17)
18. ibid [↑](#footnote-ref-18)
19. Febrina Indrasari, “TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA ( SENGKETA TANAH ) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,” *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (June 3, 2017): hlm.10, https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v5i1.4216. [↑](#footnote-ref-19)
20. Maria Rosalina, “Pengaturan Pemeriksaan Setempat (Decentee) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 1 (December 19, 2018): hlm. 6, https://doi.org/10.30743/jhk.v18i1.909. [↑](#footnote-ref-20)
21. Indrasari, “TINJAUAN TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA ( SENGKETA TANAH ) DI PENGADILAN NEGERI SURAKARTA,” hlm. 12. [↑](#footnote-ref-21)
22. Efendi Nasution, “Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Memutus Sengketa Tanah (Analisis Putusan Nomor 345/PDT/2015/PT-MDN),” hlm. 36. [↑](#footnote-ref-22)
23. Atika Septi Lukmawati and S. H. Harjono, “Tinjauan Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 16/Pdt.G/2015/Pn.Krg,” *Verstek* 6, no. 3 (January 15, 2020): hlm. 63, https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/39175. [↑](#footnote-ref-23)